



**PENETAPAN**

Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Samsudin bin Arahim**, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Februari 1965, Umur 58, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.009 RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm tanggal tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama: **Fatma Anggriani binti Husen**, Ttl: Bima, 01-07-2005, umur 18 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di RT.009 RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, adalah anak dari pasangan suami isteri Husen bin Jafar dengan Mariam binti Ishaka;

Hlm. 1. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



2. Bahwa kedua orang tua dari **Fatma Anggriani binti Husen** telah meninggal dunia, sehingga yang mengurus dan merawat **Fatma Anggriani binti Husen** adalah Pemohon sebagai paman kandung dari pihak ibu;
3. Bahwa mengingat **Fatma Anggriani binti Husen** masih dibawah umur maka untuk mengurus kepentingan **Fatma Anggriani binti Husen** yang berkaitan dengan hukum maka perlu ditunjuk perwalian karena kedua orang tua kandungnya saat ini sudah tidak dapat bertindak hukum. Untuk itu Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali bagi **Fatma Anggriani binti Husen** khusus untuk mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perwalian Pemohon sebagaimana nama tersebut pada Posita 1 diatas dengan seorang laki-laki yang bernama: **Syahrudin bin A.Halik**: Ttl: Bima, 18-08-2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
5. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan perwalian Pemohon tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak perempuan perwalian Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon istrinya diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 4 minggu (1 bulan);
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perwalian Pemohon dengan calon suaminya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

*Hlm. 2. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



8. Bahwa antara anak perwalian Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
9. Bahwa Pemohon sudah pernah dilamar calon suami anak perwalian Pemohon tersebut dan diterima baik oleh pemohon dan keluarga;
10. Bahwa Pemohon sebagai orang tua/wali calon pengantin telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asakota Kota Bima Nomor : B.252/KUA.18.08.04/PW.01/VII/2023 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak perwalian Pemohon belum genap 19 tahun;
11. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu, untuk itu mohon dibebaskan dari biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Fatma Anggriani binti Husen**, khusus untuk Mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perwalian Pemohon yang bernama **Fatma Anggriani binti Husen**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Syahrudin bin A.Halik**;

Hlm. 3. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini karena tidak mampu;

**B. Subsidair**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin serta calon suami dan orang tua calon suami hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunteer sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah atau ibu kandung **Fatma Anggriani binti Husen;;**

*Hlm. 4. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suami anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa ayah atau ibu calon suami telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah atau ibu kandung **Syahrudin bin A. Halik;;**
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Fatma Anggriani binti Husen;** telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya;
- Bahwa ia pernah dilamar calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis sedangkan calon suaminya masih bujang;

*Hlm. 5. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



- Bahwa ia siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Syahrudin bin A. Halik; telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;
- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah ..Ducapil Kab Bima., telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor .yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Kab Bima., telah bermeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Kab Bima., telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah .SMP Darul..Forqan Kota Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4;

Hlm. 6. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala .KUA. Kec Asakota Kota Bima., yang telah dimaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan .Jati baru telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6;;

B. Bukti saksi

1. **Leny Marlina binti Yamin**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 03 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 009 RW. 004 Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya.

2. **Abdillah bin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir, Bima, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 008 RW. 003 Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hlm. 7. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Fatma Anggriani binti Husen**; karena akan segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Syahrudin bin A. Halik**; dengan alasan agar anaknya dengan calon suaminya tidak melakukan perbuatan terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Disisi lain antara anaknya dengan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga

*Hlm. 8. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun keluarga calon suami anaknya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon suami mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keluarganya dan keluarga calon suami anaknya menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda antara anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Syahrudin bin A. Halik; tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk

*Hlm. 9. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Asakota Kota Bima; Kota Bima,; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh

*Hlm. 10. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Fatma Anggriani binti Husen;; lahir tanggal 01 Juli 2005;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya yang bernama Syahrudin bin A. Halik; dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain bahkan anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 18 tahun;;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

*Hlm. 11. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan

Hlm. 12. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan **calon suaminya** sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 13. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Fatma Anggriani binti Husen; untuk menikah dengan calon suaminya bernama Syahrudin bin A. Halik; patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun anggaran 2023;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Hlm. 14. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Fatma Anggriani binti Husen**; untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Syahrudin bin A. Halik**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 00,- (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriah*, oleh kami **Abubakar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Abubakar, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Siti Nuraini**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

*Hlm. 15. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	0,0,-
b. Panggilan Pemohon	: Rp	,-
c. Redaksi	: Rp	0,0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0,0,-
3. Panggilan	: Rp.	0,0,-
4. Meterai	: Rp	0,0,-
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>0,0,-</b>
( nihil)		

Hlm. 16. Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)